



## PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Dengan

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG**

Tentang

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 20.3.51 / U132.4 / KS / 2023

Nomor : 05/071028 / Dir. Pasca / MoA / 111 / 2023

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. Hadi Sumarsono., S.T., M.Si : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5 Malang, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Dr. Imam Ropii, SH., MH. : Direktur Pascasarjana Universitas Wisnuwardhana Malang berdasarkan SK Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang berkedudukan di Jl. Danau Sentani No. 99 Malang, Jawa Timur Indonesia – 65138, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.,

- 1 -

| Paraf 1 | Paraf 2 |
|---------|---------|
|         |         |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya dalam surat perjanjian kerjasama ini disebut PARA PIHAK, bersepakat menjalin kerjasama antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dengan Pascasarjana Universitas Wisnuwardhana Malang, tanggal 20 Maret 2023 dengan membuat Perjanjian Kerjasama Kemitraan untuk pengembangan pada bidang yang relevan bagi PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- 2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut

- 1) Pendidikan seperti *internship*, pelatihan, lokakarya, seminar, symposium, *workshop* dan kuliah lintas Perguruan Tinggi (*Student Exchange*);
- 2) Penelitian dan pengembangan keilmuan, yaitu penelitian, penulisan karya ilmiah bersama, pengelolaan jurnal bersama ; dan
- 3) Pengabdian kepada masyarakat.

## PASAL 3 TUJUAN

- 1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- 2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia secara berkesinambungan melalui kegiatan bersama dalam rangka menunjang proses pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

| Paraf 1 | Paraf 2   |
|---------|---|
|         |  |

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun, sejak MoA ini ditandatangani (2023-2028), dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5  
HAK DAN KEWAJIBAN**

1) **PARA PIHAK** berhak untuk:

- a. Menawarkan bentuk kegiatan **ANTAR PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- b. Menempatkan dosen, tendik dan mahasiswa dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:

- a) Melaksanakan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- b) Bersama-sama membuat Perjanjian Kerjasama;
- c) Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- d) Bersama-sama mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

**PASAL 6  
BIAYA KEGIATAN**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

| Paraf 1 | Paraf 2   |
|---------|---|
|         |  |

**PASAL 7**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- 1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- 2) **PARA PIHAK** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 3) **PARA PIHAK** berdiskusi mengenai bentuk kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 4) **PARA PIHAK** menyetujui bentuk kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 5) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Alamat : Jl. Semarang No.5 Malang  
Telepon : 0341- 551312  
Surel : [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

**PIHAK KEDUA:**

Alamat : Jl. Danau Sentani 99 Malang, Jawa Timur Indonesia – 65199  
Telepon : 0341-713604  
Surel : [pascasarjanaunidha0@gmail.com](mailto:pascasarjanaunidha0@gmail.com)

**PASAL 9**  
**FORCE MAJEURE**

- 1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian,

| Paraf 1 | Paraf 2   |
|---------|---|
|         |  |

sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan Teknik/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada perjanjian ini.

- 3) PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- 4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- 5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

## PASAL 10 PERSELISIHAN

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

## PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

- 1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK. PARA PIHAK wajib menyampaikan salinan Perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Malang, 20 Maret 2023

PIHAK KESATU  
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri  
Malang



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M. Si

PIHAK KEDUA  
Direktur Pascasarjana Universitas  
Wisnuwardhana Malang



Dr. Imam Ropii, S.H., M.H

- 5 -

| Paraf 1 | Paraf 2 |
|---------|---------|
|         |         |